

Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, Dan Pembiayaan Murabahah, Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia

Muhammad Rajab Lubis

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

Capital Adequacy Ratio, Rupiah Exchange Rate, Non Performing Financing, and Profitability Murabahah Financing in Islamic Banks. Profitability is projected by Return On Asset. Data taken in the study from January 2013 to December 2017. The research used is quantitative research, with multiple linear regression, which is supported by classic assumption tests and statistical tests, compared with SPSS version 17 software. From the results of research conducted with hypothesis testing or F test shows that Non Performing Financing (NPF) has a significant effect on profitability, which is projected by Return On Assets (ROA), as for the research results, namely Non Performing Financing Value 1,928 > from the t table 1,672 . Meanwhile, the Capital Adequacy Ratio and Non Performing Finance have a simultaneous ratio of ROS, while the Rupiah Exchange Rate and Murabahah Financing are not simultaneously related to ROA.

Keywords: CAR, Rupiah Exchange Rate, NPF, Murabahah Financing, ROA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas yang ada di Bank Syariah. Profitabilitas dalam hal ini diproyeksikan oleh Return On Asset. Data yang diambil pada penelitian dari tahun Januari 2013 sampai Desember 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif, dengan regresi linier berganda, yakni di dukung dengan uji asumsi klasik dan uji statistik, dibantu dengan software SPSS versi 17. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan uji hipotesis atau uji F menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, yang proyeksikan oleh *Return On Asset* (ROA), adapun kriteria pengujiannya, bahwa Nilai *Non Performing Financing* 1,928 > dari t tabel sebesar 1,672. Sedangkan pengujian secara parsial atau uji t, bahwa variabel Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Finance memiliki pengaruh secara simultan terhadap ROS, sedangkan Nilai Tukar Rupiah dan Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA.

Kata Kunci: CAR, Nilai Tukar Rupiah, NPF, Pembiayaan Murabahah, ROA

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah, merupakan suatu lembaga keuangan, yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dimana, dalam hal ini, transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah, memang harus benar-benar mengacu kepada alquran dan hadist. Sebab, kedua hal tersebutlah yang melandasi operasional lembaga keuangan syariah yang ada saat ini. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1998, dimana pada waktu itu Indonesia mengalami krisis yang berdampak pada bank-bank konvensional, tetapi tidak pada bank syariah. Dari awal inilah bank syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia (Ismail: 2014, 31). Hingga mengalami perkembangan, yang tentu saja dapat kita lihat dari banyaknya bank syariah yang ada di sekitar kita.

Dari tahun 1998, sampai sekarang ini, perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut tentu dapat dilihat dari data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, adapun data perkembangan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Data Perkembangan BUS, UUS dan BPRS di Indonesia

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Usaha Unit Syariah (UUS)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
2003	2	8	84
2004	3	15	88
2005	3	19	92
2006	3	20	105
2007	3	25	114
2008	5	27	131
2009	6	25	139
2010	11	23	150
2011	11	24	155
2012	11	24	158
2013	11	23	163
2014	12	22	163
2015	12	22	163
2016	13	21	166

2017	13	21	167
------	----	----	-----

Sumber : www.ojk.go.id

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, tentu merupakan suatu hal yang membanggakan bagi umat Islam. Sebab, prinsip syariah yang digadang-gadang mampu meningkatkan perekonomian, kini banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan banyak dari masyarakat non muslim kini melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Hal ini tentu saja merupakan suatu kabar yang menggebirkan bagi umat muslim. Maka untuk itu, sebagai umat muslim tentu harus menjaga kepercayaan masyarakat non muslim, dalam mengembangkan dan meningkatkan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah. Di dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, tentu saja ada produk-produk yang sering kali digunakan oleh nasabah, dan produk tersebut tentunya menggunakan akad-akad yang diperbolehkan menurut alquran dan hadis. Di dalam operasionalnya, ada dua akad yang sering kali digunakan oleh nasabah dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah, adapun akad yang sering digunakan adalah akad mudharabah dan akad murabahah. Kedua akad ini, sering kali digunakan di lembaga keuangan, sebagai pembiayaan konsumtif dan produktif. Apabila menggunakan atau melakukan pembiayaan produktif, maka tentunya akan diberikan pembiayaan, dengan menggunakan akad mudharabah, atau akad bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian apabila melakukan pembiayaan atau pengajuan pembiayaan konsumtif, maka tentu akan disuguhkan dengan akad murabahah, atau akad jual beli. Inilah kedua akad yang sering ditemui di lembaga keuangan syariah, dimaan dalam pembiayaan, lembaga keuangan syariah sering menggunakan atau menyodorkan kedua akad tersebut. Bila dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan akad murabahah dari tahun ketahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun data yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang peningkatan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

**Tabel.2. Pembiayaan Murabahah
(Dalam Bentuk Miliaran Rupiah)**

No	Tahun	Murabahah
1	2012	23.417
2	2013	23.891

3	2014	25.504
4	2015	28.469
5	2016	29.473
6	2017	32.987

Sumber : www.ojk.go.id

Dari data di atas, dapat dilihat pembiayaan murabahah dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, lembaga keuangan syariah berperan aktif, dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan murabahah tersebut, biasanya digunakan oleh kebanyakan nasabah, untuk membeli peralatan usaha yang mereka miliki, sehingga banyak para nasabah, memanfaatkan pembiayaan murabahah dengan sebaik mungkin. Bila mengacu pada data pembiayaan yang ada di atas, peningkatan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah terus terjadi dari tahun ke tahun. Meskipun pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah, yang biasanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Apabila pembiayaan konsumtif lebih besar dibanding dengan pembiayaan produktif, maka akan semakin tinggi pula nilai NPF yang di dapat oleh suatu lembaga keuangan atau perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lifestin dan Rohmawati yang menyatakan bahwa, pembiayaan konsumtif akan berpengaruh positif terhadap nilai *Non Performing Finance* (NPF) yang ada disuatu lembaga keuangan syariah. Dan apabila nantinya NPF tersebut mengalami kenaikan, maka tentu saja akan berimbas kepada laba, atau profit yang ada di bank syariah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan data yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terlihat bahwa pembiayaan konsumtif yang menggunakan akad murabahah terus mengalami peningkatan, sementara itu NPF yang ada di bank syariah terus mengalami penurunan. Adapun data yang di dapat oleh penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel.3. Pembiayaan Murabahah dan NPF
(Dalam Bentuk Miliaran Rupiah)**

No	Tahun	Murabahah	<i>Non Performing Finance</i>
1	2012	23.417	1.128
2	2013	23.891	1.115
3	2014	25.504	1.108

4	2015	28.469	1.105
5	2016	29.473	1.084
6	2017	32.987	1.073

Sumber : www.OJK.go.id

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa, semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan, maka semakin rendah NPF yang ada di Lembaga keuangan syariah. Artinya, apabila lembaga keuangan syariah terus meningkatkan pembiayaan murabahah yang ada, maka akan semakin kecil NPF yang ada di lembaga keuangan syariah. Maka ketika lembaga keuangan syariah, mengeluarkan pembiayaan murabahah yang tinggi, akan menutupi atau mengecilkan nilai NPF yang ada. Untuk itu, kini lembaga keuangan syariah, terus mencoba untuk meningkatkan pembiayaan murabahah atau pembiayaan jual beli.

Membicarakan kredit macet atau NPF, berarti tentu juga harus membicarakan tentang profitabilitas, dimana profitabilitas di defenisikan sebagai kemampuan nasabah untuk menghasilkan laba. Sebab, bila kita melogikakan keadaan yang ada, maka akan timbul suatu pernyataan, tentang semakin tinggi kredit macet atau NPF yang ada, maka akan semakin rendah pula pendapatan atau profi yang di dapat oleh lembaga keuangan syariah. Terlebih, kini nilai tukar rupiah dinyatakan telah mengalami pelemahan, dan ini tentu saja akan berimbas kepada profitabilitas yang ada pada bank syariah, yang dilihat dari *Retrun On Asset* (ROA) bank syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini mempunyai keterbaharuan terhadap variabel yang digunakan, bila dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, hanya menggunakan variabel yang berkaitan dengan sektor makro ekonomi yaitu inflasi, dan nilai tukar rupiah, maka dalam penelitian ini menggabungkan variabel makro dan variabel internalnya lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan murabahah, nilai tukar rupiah, capital adequacy ratio (CAR), dan *non performing financing* (NPF). Maka dari fenomena yang ada, peneliti ingin mencoba meneliti tentang profitabilitas, yang nantinya profitabilitas tersebut akan dijadikan sebagai variabel independent. Sedangkan untuk melihat keterkaitan atau faktor-faktor yang mempengaruhi, peneliti mengabil variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Nilai Tukar Rupiah, NPF, dan pembiayaan murabahah, sebagai variabel dependent.

Landasan Teori

Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan suatu rasio yang menunjukkan kecukupan modal atau kemampuan lembaga keuangan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan perusahaan, serta dapat mampu menampung resiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank atau lembaga keuangan. Besarannya CAR, tentu akan dapat mendukung pengembangan operasional dan kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut. Maka untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan CAR pada masing-masing lembaga keuangan, yang dibekukan dalam peraturan Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Besarnya CAR di suatu lembaga keuangan, tentu akan mendukung operasional lembaga keuangan atau bank tersebut, hal tersebut tentu akan meningkatkan kemampuan profitabilitas bank. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawwaroh, bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (Medina Almunawwaroh, dan Rina Marlina: 2018). Maka diperkirakan CAR dan ROA mempunyai hubungan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan, tentang CAR dan profitabilitas.

Hubungan ekonomi antar negara atau yang melewati batas-batas suatu negara memerlukan suatu satuan mata uang yang bisa dijadikan patokan umum (Emi Umi Hasanah, dan Dangan Dunyoto: 2012, 119). Untuk itu nilai tukar yang sering disebut sebagai kurs mata uang adalah nilai sebuah mata uang negara tertentu yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain (R. Serfianto dan D. Purwanto: 2013, 112). Misal kurs rupiah terhadap dollar Amerika, menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu dollar Amerika. Kurs (*foreign exchange rate*) adalah pertukaran antara dua harga antara kedua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut (Triyono: 2008, 156-167). Konsep *foreign exchange rate* ada dua macam, yaitu konsep *hard curriences* (mata uang kuat) dan *soft curriences* (mata uang lemah) (Emi Umi Hasanah, dan Dangan Dunyoto: 2012, 119). Perturan antara nilai tukar rupiah diperkirakan mempunyai hubungan dengan profitabilitas, hal ini disebabkan penurunan nilai tukar rupiah yang berimbas pada sektor ekonomi, tentu saja profitabilitas merupakan bentuk

dari sektor ekonomi, yang dapat dilihat dari lembaga keuangan yang ada. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fretty Welta dan Lemiyana, bahwa tidak ada pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan profitabilitas, sementara dalam teori nilai tukar rupiah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing finance*. *Non performing finance* (NPF) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan marjin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Riyan Pradesyah: 2017). Di dalam hal ini, komponen NPF tentu akan mempengaruhi ROA Bank Syariah, dimana apabila NPF mengalami kenaikan, maka ROA bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan mengalami penurunan.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat, pembiayaan ini bersifat konsumtif. Pembiayaan murabahah biasanya diberikan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pembelian motor, mobil dan lain sebagainya, dalam artian uang yang diberikan oleh masyarakat tidak berkembang. Di dalam akad murabahah, keuntungan telah dinyatakan secara transparan dan jelas, sehingga bank syariah dapat memprediksi keuntungan dengan baik. Maka bila kita kaitkan dengan profitabilitas lembaga keuangan syariah, akan saling berkaitan, karena pihak lembaga keuangan syariah akan dapat memprediksi keuntungan yang diperoleh per pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan, yang kegiatan operasionalnya harus berlandaskan alquran dan hadist. Di dalam lembaga keuangan syariah, sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Dimana ketika nasabah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebutlah yang nantinya akan dibagi antara bank dan nasabah. Begitu juga sebaliknya dengan kerugian

yang kemungkinana akan terjadi pada nasbaah. Adapun ayat Al-Quran yang melandasi tentang perbankan syariah adalah Q.S.Al Baqara ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Departemen Agama Republik Indonesia, 47)

Atas dasar landasan tersebutlah, lembaga keuangan syariah terus memperlihatkan eksistensi yang ada. Hal ini tentu terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan di Indonesia. Perkembangan ini, merupakan suatu hal yang membanggakan bagi umat muslim, dimana lembaga keuangan syariah, dapat diterima oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Tentu saja perkembangan ini juga tidak terlepas dari yang namanya kepercayaan masyarakat, yang terus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam berbagai hal, baik itu menabung, maupun melakukan transaksi lainnya.

Dalam perbankan syariah, keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui produk jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan arti dari prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dengan kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Andri Soemitra: 2009, 19).

Di dalam melakukan penilaian terhadap nasabah atau calon peminjam (permohonan pembiayaan) bank syariah bagian harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi nasabah secara keseluruhan. Di dalam dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu: (Ismail: 2014, 120-126)

1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

Hal-hal tersebutlah yang harus diperhatikan oleh bank syariah, sebelum memberikan pendanaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan. Jika salah satu karakter tersebut salah satu tidak ada pada nasabah, maka bank perlu

mendiskusikannya kembali pada pihak yang terkait, bisa jadi akan batal atau mendapat kemakluman dari pihak atasan atau pihak yang terkait. Untuk itu, penganalisisan ini juga berbeda dengan bank konvensional, yang tidak melihat halal haramnya suatu usaha yang ingin dibiayai.

berdasarkan judul penelitian yang ingin diteliti, adapun judul penelitiannya adalah, “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Nilai Tukar Rupiah, *Non Performing Finance* (NPF), dan Pembiayaan Murabahah, Terhadap *Retrun On Asset* (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia.” Maka untuk itu, peneliti akan mencoba untuk memfokuskan kerangka penelitian, dengan menguraikan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini, mulai dari *Capital Adequacy Ratio* CAR, Nilai Tukar Rupiah, *Non Performing Finance* NPF, Pembiayaan Murabahah, dan profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Retrun On Asset* (ROA). Dalam profitabilitas ini, peneliti mengambil penilai dengan menggunakan laba bersih, dimana laba mewakili sebagai pendapatan yang telah di dapat oleh Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Disini penulis juga akan mempaarkan tentang kerangka teori yang peneliti gunakan, adapun kerangka teori yang ada pada konsep penelitian ini adalah. *Capital Edequacy Ratio* (CAR), memiliki hubungan dengan profitabilitas atau laba bank syariah. Dimana, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan suatu modal yang harus ada di dalam lembaga keuangan syariah, apabila modal tersebut memiliki kecukupan, maka tentu akan meningkatkan pembiayaan yang ada. Dalam hal ini, pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan murabahah atau pembiayaan jual beli. Maka ketika pembiayaan jual beli tersebut lancar, tentu profit atau laba yang di dapatkan oleh lembaga keuangan syariah akan meningkat. Dari sinilah penulis mencoba untuk membuat kerangka pemikiran yang ada, sehingga dapat mengkaitkan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Pembiayaan Murabahah, dan *Retrun On Asset* (ROA) yang di dapat oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Nilai Tukar Rupiah memiliki hubungan terhadap profitabilitas atau laba bank syariah yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar, maka masyarakat lebih baik menyimpan uangnya, dibanding melakukan pembiayaan yang ada. Ketika hal tersebut terjadi, maka pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah

tentunya akan tertahan, banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pembiayaan. Tentu saja ketika ini terjadi, maka *Capital Adequacy Ratio* yang ada di lembaga keuangan syariah akan meningkat, maka profitabilitas yang ada di bank syariah akan menurun. Dan tentunya hal tersebut juga akan berimbas pada pembiayaan yang dikeluarkan, sehingga mengalami kemacetan dalam pembayaran.

Non Performing Financing berhubungan dengan profitabilitas atau laba bank syariah di Indonesia. Dimana, ketika *Non Performing Financing* mengalami peningkatan, maka tentu akan berimbas pada laba yang di dapat oleh lembaga keuangan syariah. Sebab, semakin tinggi pembiayaan macet yang di dapat di lembaga keuangan syariah, maka tentu akan menghambat profitabilitas atau laba yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Maka ketika *Non Performing Finance* (NPF) terus mengalami peningkatan, bank syariah akan mencoba untuk menekan pembiayaan murabahah, untuk memperkecil resiko yang semakin membesar. Dan tentu saja, ini juga akan berimbas pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dimana tentu saja modal yang ada akan dipakai untuk menutupi kemacetan pembiayaan yang terjadi.

Pembiayaan Murabahah memiliki hubungan dengan profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Dalam hal ini, apabila pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan yang signifikan, dan terus berjalan dengan lancar, maka tentu saja profit atau laba yang di dapat oleh lembaga keuangan syariah akan mengalami peningkatan. Tetapi apabila pembiayaan murabahah mengalami kemacetan atau NPF nya tinggi, hal ini juga akan berimbas pada profit yang ada. Maka untuk itu, pembiayaan murabahah ini juga dapat berpengaruh kepada modal, atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka apabila nantinya pembiayaan murabahah terus mengalami kelancaran, tentu modal yang ada di lembaga keuangan syariah juga akan mengalami peningkatan, untuk menambah penambahan modal yang ada, dalam peningkatan *Return On Asset* (ROA) yang di dapat.

Pengujian variabel juga akan dilakukan secara bersama-sama, dimana dalam uji simultan tersebut, melihat seberapa besar pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Nilai Tukar Rupiah, *Non Performing Finance* (NPF), dan Pembiayaan Murabahah, terhadap Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah, yang

diproyeksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Pada pengujian tersebut, akan dilakukan uji F, dimana hasil yang nantinya di dapatkan, akan memperlihatkan seberapa besar pengaruh antara variabel X dengan Variabel Y.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan tujuan perbankan syariah sebagai berikut:

- 1) Menurut Kazariah di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic banking*,. Tujuan perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (financial instrument) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah (Sjahdeini Remy Sutan: 2014, 32).
- 2) Dalam Bukunya yang berjudul *Toward a just monetary system*, M, Umer Chaptra mengemukakan bahwa satu dimensi kesejahteraan social dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam (Sjahdeini Remy Sutan: 2014, 32).
- 3) Sementara itu, menurut banker muslim beranggapan bahwa, peranan dari perbankan syariah ada semata-mata komersil dengan berdasarkan pada instrument keuangan yang bebas bunga dan ditunjukan untuk menghasilkan keuntungan financial (Sjahdeini Remy Sutan: 2014, 32).

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa perbankan syariah mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyat dan meninggalkan riba, dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan

ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.

Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah, biasanya kita disuguhkan oleh beberapa akad yang sering digunakan dalam bertransaksi atau dalam melakukan kerjasama. Baik itu dalam penghimpunan dana, maupun pengeluaran dana. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah:

a) Akad *Al-Murabahah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail: 2014, 138).

Akad *Murabahah* ini, biasanya digunakan dalam pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank.

b) Akad *Al-Istishna*

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Istishna* adalah akad penjualan antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual) (Ismail: 2014, 146).

c) Akad *Bai' as-Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Bai'as-Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (Ismail: 2014, 152-153).

d) *Akad Al-Mudharabah*

Akad Al-Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai *mudharib* atau melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya (Ismail: 2014, 168).

e) *Akad Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan, bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail: 2014, 176).

Metode

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan pada uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji linieritas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian apakah suatu variabel normal atau tidak, data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Agus Irianto: 2016, 272). Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Artinya, apabila data yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antar beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linier dengan variabel lainnya. Artinya jika di antara peubah-peubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas (Erlina: 2011, 93).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk melihat apakah model regresi itu terkena multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari pada 0,1 dan *inflation factor* (VIF) yang lebih besar dari 10. Jika hal ini terjadi maka dapat dinyatakan bahwa model regresi terkena gangguan multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variabel pengganggu dimana memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama, hal ini melanggar asumsi homokedastisitas yaitu setiap variabel penjelas memiliki varian yang sama (konstan). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu dengan melihat nilai signifikansi di atas tingkat $\alpha=5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas (Imam Ghozali: 2006, 125-129).

2. Regresi Linier Berganda

Uji Regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau dampak antara variabel independen terhadap variabel dependent. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis adalah regresi linier Berganda (Multi Regression) dengan model sebagai berikut :

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$= \beta + \beta_1 \text{ CAR} + \beta_2 \text{NTR} + \beta_3 \text{NPF} + \beta_4 \text{PMR}$$

Dimana

Y = ROA

X1 = CAR

X2 = Nilai Tukar Rupiah (NTR)

X3 = NPF

X4 = Pembiayaan Murabahah (PMR)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien masing-masing faktor

3. Uji Statistik

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabelvariabel tersebut. Pengolahan data menggunakan *SPSS 17* .dalam pengujian ini menggunakan Uji Statistik meliputi uji Parsial (uji-t) dan uji-F.

a. Uji parsial (Uji t)

Uji-t untuk menunjukkan tingkat signifikan pengaruh satu (1) variabel penjelas dalam persamaan regresi. Uji-t statistic adalah uji parsial (individu) dimana uji ini digunakan untuk menguji seberapa baik variabel bebas (variabel independen) dapat menjelaskan variabel terikat (variabel dependen) secara individu. pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan (Asnawi & Chandra Wijaya: 2005, 260).

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk uji-t dengan pengujian sebagai berikut: (Nachrowi dan Hardius Usman: 2006, 18-19)

Hipotesis:

Bila probabilitas signifikan > 0.05 maka H_0 diterima, dan H_a ditolak

Bila probabilitas signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, dan H_a diterima

b. Uji F (Uji Secara Bersama-sama)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (variabel independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel dependen) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Pengujian semua koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji-f dengan pengujian, sebagai berikut: (Asnawi & Chandra Wijaya: 2005, 261)

Uji F-Test statistik dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau gabungan, dilakukan pengujian hipotesis secara serempak dengan menggunakan uji F.

$H_0 : r_1 = r_2 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak terdapat hubungan positif yang signifikan dari variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) yaitu berupa variabel CAR, Nilai Tukar Rupiah, NPF dan Pembiayaan Murabahah terhadap Return On Asset Bank Syariah di Indonesia yaitu variabel terikat (Y).

$H_a : r_1 = r_2 \neq 0$, artinya secara bersama-sama terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) yaitu berupa variabel CAR, Nilai Tukar Rupiah, NPF dan Pembiayaan Murabahah terhadap Return On Asset

Bank Syariah di Indonesia yaitu variabel terikat (Y). Untuk mengetahui variabel bebas (CAR, Nilai Tukar Rupiah, NPF dan Pembiayaan Murabahah) dilakukan uji F, formulasi hipotesa yang dilakukan adalah:

Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak berarti variabel terikat berpengaruh signifikan, dan begitu pula sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan.

Hasil

Uji t-test dapat dilihat dari tabel *coefficient* adalah bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t-test dibutuhkan untuk menguji seberapa besar variabel independen yakni CAR, Nilai Tukar Rupiah, NPF, dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen ROA.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	48.670	6.251		7.816	.000		
	CAR	.373	.292	.371	2.723	.378	.482	2.501
	NTR	-7.021	2.871	-.680	-3.275	.547	.549	1.629
	NPF	1.492	.821	.281	1.928	.206	.381	1.750
	PMR	.572	.605	.195	1.381	.740	.650	2.854

a. Dependent Variable: ROA

Dari tabel *coefficient* di atas diperoleh t_{hitung} untuk masing-masing variabel bebas yaitu CAR (2,723), NTR (-3,275), NPF (1.928), dan PMR (0,740) Sedangkan t_{tabel} dapat dilihat pada tabel T. Tabel dapat dilihat dengan derajat bebas atau *degree of freedom* (df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k

adalah jumlah variabel bebas, maka $60 - 4 = 56$ dengan taraf kepercayaan 0,05 maka nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,672. Maka dari tabel di atas dapat diperoleh hasil bahwa:

- 1) CAR $2,723 > 1,672$ maka H_0 ditolak sedangkan H_a diterima artinya bahwa variabel CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia.
- 2) NTR $-3,275 < 1,672$ Maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak artinya bahwa variabel NTR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia.
- 3) NPF $1,928 > 1,672$ Maka H_0 ditolak sedangkan H_a diterima artinya bahwa variabel NPF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia.
- 4) PMR $0,740 < 1,672$ Maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak artinya bahwa variabel PMR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan tabel Anova di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 10815. Pada derajat bebas $df_1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = n - k = 60 - 4 = 56$, di mana n jumlah sampel dan k jumlah variabel bebas. Nilai F-table dengan taraf signifikan 0,05 adalah 2,77. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung 10,815 dan nilai F-table yaitu 2,77 berarti $F\text{-hitung} > F\text{-table}$, sehingga hipotesis ke dua dari penelitian ini telah terjawab dengan kesimpulan yaitu H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya, seluruh variabel independen (CAR, Nilai Tukar Rupiah, NPF, Pembiayaan Mudharabah) berpengaruh terhadap variabel dependen (ROA) secara simultan.

Pembahasan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, melalui pembahasan atau pemaparan singkat yang telah dilakukan, maka didapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas, yang di proyeksikan sebagai *Retrun On Asset* (ROA) adapun kriteria pengujiannya, bahwa Nilai *Capital Adequacy Ratio* sebesar $2,723 >$ dari t tabel sebesar 1,672. Hal ini dikarena semakin tinggi modal

yang ada di lembaga keuangan syariah, maka semakin tinggi pula *Retrun On Asset* yang ada di lembaga keuangan syariah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, yang proyeksikan oleh *Retrun On Asset* (ROA), adapun kriteria pengujiannya, bahwa Nilai Tukar Rupiah sebesar $-3,275 <$ dari t tabel sebesar 1,672. Hal ini bahwa nilai tukar rupiah memiliki fluktuasi yang tinggi, sehingga lembaga keuangan syariah dapat mengontrol fluktuasi yang terjadi. Kemudian, nilai tukar rupiah juga hanya mempengaruhi kepada sektor ekonomi makro saja.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, yang proyeksikan oleh *Retrun On Asset* (ROA), adapun kriteria pengujiannya, bahwa Nilai *Non Performing Financing* 1,928 $>$ dari t tabel sebesar 1,672. Hal ini dikarenakan *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah, mempunyai keterkaitan dengan perputaran keuangan yang ada di lembaga keuangan. Maka untuk itu, setiap lembaga keuangan syariah, harus menjaga kestabilan atau perlu menekan angka NPF yang ada, sehingga dapat melancarkan proses keuangan yang ada di lembaga keuangan syariah

Daftar Pustaka

- Almunawwaroh, Medina, dan Rina Marliana, *Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, Vol.2. No.1. 2018
- Asnawi & Chandra Wijaya, *Riset Keuangan: pengujian-pengujian Empiris*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bogor: Sabiq.
- Erlina, *Metodologi Penelitian*, Medan: USU, 2011.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Hasanah, Umi Emi, dan Dangan Dunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Jakarta: CAPS, 2012.
- Irianto, Agus, *Statistik; Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Pradesyah, Riyan, *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*, Intiqad, Vol.9 No.1. 2017

Serfianto, R. dan D. Purwanto, *Pasar uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Triyono, Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 9, No 2, Desember 2008.

UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah